

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Ndraha (1984), pengertian resmi tentang Desa menurut undang-undang adalah:

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979, Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut P.J. Bournen (1971: 19), Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, dan sebagiannya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984: 11), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut R. Bintarto (1968: 95), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan ahli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1998), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa

(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

2.1.2 Pemerintah Desa Dan Otonomi Desa

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan-bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan “*rural industries*” (Wasistiono, 2007).

Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dimana hanya penduduk pribumi atau setidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi menjadi anggotanya (Wasistiono, 2007).

Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa “Desa” disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonomi’ lainnya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

Pada tahun 1979 dilahirkan undang-undang nasional tentang pemerintah Desa yang efektif yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintah desa dapat diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 yang menyebutkan : ”Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU No 5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintah desa, yang peraturan-peraturannya bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi pemerintah desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang di atasnya.

Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah administratif seperti wilayah administratif kelurahan dalam kawasan kota. UU No 5 Tahun 1979 merupakan pokok hukum Pemerintahan Orde Baru dengan politik stabilitasnya, sehingga menghambat demokratis desa.

Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin diatur secara seragam dan sentralis, dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah. Hal ini jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam UU No 5 Tahun 1979, bahwa : ”Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keberagaman keberadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”. Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal dibanding masyarakat lainnya. Pengaturan desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan.

Dengan bergulirnya reformasi maka dilakukan pembenahan mendasar dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam kaitannya dengan adanya reformasi pemerintahan Desa, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, segera diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 huruf (o) UU No.5 Tahun 1979 disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam pemerintahan nasional.

Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, karena sesuai amanat UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam susunan sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya sistematis dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supra desa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dandorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kepada desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahannya. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 200 mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Berdasarkan Pasal 200 diatas, khususnya pada butir b, maka sebagai upaya untuk lebih memberdayakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala desa. Oleh karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut harus dilakukan dengan semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang diserahkan adalah yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan layanan publik di desa, bukan urusan dan kewenangan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa.

Selain dari pada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa

dan badan permusyawaratan desa. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan dikeluarkannya PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam pemerintahan NKRI, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar oleh Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa juga menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan penjelasannya menyebutkan Sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari

Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten/Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

3. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, khususnya tentang pendapatan asli desa sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat minim, bahkan tidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan sub sistem pemerintahan lainnya. Dari aspek kebijakan, Desa

pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari bagian daerah Kabupaten.

Skema anggaran yang dikembangkan di tingkat Kabupaten secara umum, masih belum terlihat adanya realisasi kongkrit dari pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin hanya menyisakan 20-25% untuk dana pembangunan, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dengan desa. Realisasi dana perimbangan Desa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Kabupaten dan Desa bisa memperjelas apa yang akan dilayani di masing-masing level.

Dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata, melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel: jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi desa adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan merupakan perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.

2.1.3 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa di kelola (Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2014) secara tertib, taat kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pengalokasian dana desa di hitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (pasal 19). Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), (pasal 20).

Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester yang dilakukan dengan ketentuan :

1. Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II paling lambat minggu ke empat Januari tahun anggaran berikutnya (pasal 24).

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan terhadap :

1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana desa
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa
3. Penyampaian laporan realisasi, dan
4. SiLPA Dana Desa.

Evaluasi sebagaimana dimaksudkan diatas dilakukan terhadap :

1. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Desa, dan
2. Realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa (pasal 26).

2.1.4 Konsep Perencanaan

Perencanaan memiliki 1 arti, Perencanaan berasal dari kata dasar rencana. Perencanaan memiliki arti dalam menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagan (1973), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan dana desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU. Dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut sehingga perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan desa memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pembangunan di desa, karena pada dasarnya perencanaan adalah *roadmap* pembangunan yang ada di desa. Dengan perencanaan yang baik dan efisien, maka desa diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi di desa menuju desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

2.1.5 Konsep Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Aritkunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*cntrolling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan

sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

(Shyhabuddin Qalyubi, 2007) Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan akan terganggu atau mengalami kegagalan

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.6 Konsep Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana desa. Pengertian Dana Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan dana desa yang baik. Siklus pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut gambaran rincian proses siklus pengelolaan Dana desa.

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Dana Desa



Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.1.6.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU desa terutama pada pasal 79 UU dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.

4. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam pemerintah.
6. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya pada desa.
7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengkomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa

3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2.1.6.2 Proses Penganggaran

Setelah RKP Desa telah ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat diatur dalam Peraturan Bupati/walikota. Penyusunan APBDes sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan.

2.1.6.3 Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar

penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada didesa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2004. Selain itu, APBDes dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara *bottom up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

2.1.6.4 Penatausahaan

Penataan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat pembantu berupa Buku Rician Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan.

Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum.

5. Laporan Bendahara Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku

Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank.

6. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong.

7. Kode Rekening

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Kode Rekening atau *Chart of Accounts*.

Kode Rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan dengan adanya Kode Rekening, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya peran kode rekening tersebut maka diperlukan standarisasi kode rekening sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya khususnya di wilayah suatu kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kode rekening disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif.

2.1.6.5 Pertanggungjawaban

Kepala desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dalam PP No 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).

Pengaturan pelaporan dana pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan

lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dari PP No 43 Tahun 2014 dan Pemendagri No 113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan

tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementrian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN dan APBD.

Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

2.1.7 Penyusunan Rancangan APBDes

2.1.7.1 RPJMDes Dan RKPDDes

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMDes sebelumnya, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMDes mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJMDes memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMDes disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. (Pemendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014).

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. RKPDDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDDes paling sedikit berisi uraian :

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDDes tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga

- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- f. RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDes mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

2.1.7.2 Penetapan Rancangan APBDes

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 6).

2.1.7.3 Evaluasi Rancangan APBDes

Bupati/Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Reperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa. Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 7).

2.1.7.4 Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada asas-asas pengelolaan Dana Desa.

2.1.8 Faktor Penghambat Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berkaitan dengan perencanaan desa maka ada yang seringkali ditemui di berbagai desa perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan tentang Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dan terbatasnya kemampuan dari pemerintah desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
1	Risma Hafid (2017)	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep	1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa Mangilu ? 2. Bagaiman pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan desa Mangilu ?	Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016 dengan melihat pelaksanaaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat cukup baik.
2	Faridah (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	1. Apakah dalam perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu sudah Transparan dan Akuntabel ?	Transparansi dan Akuntabiliitas Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamtan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program Dana Desa di Desa Sidogedungbatu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapapn prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Sidogedungbatu menerapkan prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel

3	Hanifa (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	1. Apakah pertanggungjawaban APBDes sudah transparan dan akuntabel ?	Manajemen Keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
4	Thomas (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	1. Bagaimana proses Pengelolaan ADD di Desa Sebwang?	Hasil kajiannya menunjukkan 30% dari dana desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sumber : Data diolah 2019

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa. Melalui Dana Desa diharapkan agar kepala desa dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, pelibatan masyarakat desa sangat penting karena mereka yang paling tahu kebutuhannya dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desanya. Dimana tujuan perencanaan Dana Desa adalah untuk menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang ada Di Desa Fatutasu belum maksimal sehingga belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, terkait dengan bagaimana keesuaian Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Fatutasu dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema berikut ini :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

